



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 119/DJA/KP7.3/I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik
(e-LHKPN) Periode Tahun 2025 dan Penyampaian
Bukti LHKPN Tahun 2025

13 Januari 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI nomor 2/BP/PW1.1.1/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2025 dan Penyampaian Bukti LHKPN Tahun 2025, maka dengan ini kami mohon kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti dan menginformasikan surat tersebut kepada seluruh wajib lapor di satuan kerja masing-masing paling lambat tanggal **28 Februari 2026** dan mengunggah bukti penyampaian pelaporan ke SIKEP paling lambat tanggal **31 Maret 2026** sebagaimana terlampir surat Kepala Badan Pengawasan MA RI.

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tidak menerima pemberian apapun, baik kepada perorangan maupun Lembaga.

Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, silakan berkonsultasi ke Ditjen Badilagn melalui inovasi MUCHLIS-ON dengan link <https://simtepa.mahkamahagung.go.id/form>

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2/BP/PW1.1.1/II/2026 Jakarta, 02 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2025 dan Penyampaian Bukti LHKAN Tahun 2025

Yth. : 1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Panitera Mahkamah Agung R.I.;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
5. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
6. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
8. Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
9. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan kepatuhan LHKPN, dengan ini diberitahukan:

1. Ketentuan jabatan yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017. Dalam lampiran (halaman 8 dan 9), antara lain disebutkan bahwa Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:
 - 1) Hakim Agung;
 - 2) Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
 - 3) Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;



- 4) Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - 5) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
 - 6) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - 7) Bendaharawan di unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.
2. Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk laporan periodik tahun 2025 (perolehan 1 Januari s.d. 31 Desember 2025) diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada **28 Februari 2026** secara elektronik melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>
 3. Bagi para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, yang belum memiliki hak akses aplikasi e-lhkpn ataupun sudah tidak menjadi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) diminta agar segera berkoordinasi dengan Admin Unit Kerja/ Admin Tingkat Banding/Admin Instansi untuk proses pendaftaran ataupun penonaktifan wajib lapor.
 4. Adapun untuk informasi berupa panduan, formulir, daftar wajib lapor, dan informasi admin serta peraturan terkait dapat diakses melalui tautan berikut ini:
 - a. Panduan : <https://bit.ly/panduanpelaporanLHKPN>
 - b. Formulir : <https://elhkpn.kpk.go.id/> (pilih menu unduh)
 - c. Daftar Wajib Lapor : <https://bit.ly/wajiblaporMA2025> per tanggal 02 Januari 2026 dan akan diperbarui kembali.
 - d. Informasi Admin Instansi, Admin Unit Kerja, dan Peraturan terkait : https://bit.ly/daftaradmin_peraturanterkait
 5. Selain itu, guna pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dihimbau kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk memberikan arahan dan memastikan kepada para Penyelenggara Negara/Wajib Lapor PN/WL serta aparatur yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN untuk mengunggah bukti penyampaian laporan harta kekayaan ke dalam aplikasi SIKEP paling lambat pada tanggal **31 Maret 2026** dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Bagi Para Penyelenggara Negara/Wajib Laporkan LHKPN (PN/WL) mengunggah bukti penyampaian dan lembar pengumuman pelaporan LHKPN periodik Tahun 2025;
- b. Bagi aparat yang tidak diwajibkan Laporkan LHKPN mengunggah bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan 2025.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani secara elektronik



Suradi

Tembusan:

- Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

